


## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang



Di era globalisasi sekarang ini menuntut masyarakat untuk siap menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dampak perubahan dan perkembangan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik dibidang ekonomi, politik, hukum, pemerintahan serta kehidupan sosial. Perubahan dan perkembangan itu juga terjadi dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semua bentuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah harus dikelola secara baik, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan pemerintahan kepada masyarakat agar lebih terarah dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Disaat sekarang ini tidak hanya pemerintah saja yang melakukan peranan penting pada perkembangan dan perubahan lingkungan ini. Masyarakat juga mempunyai peranan penting pada perkembangan dan perubahan lingkungan ini. Masyarakat juga mempunyai tanggung jawab kepada daerah nya untuk membayar pajak. Hal tersebut dapat dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lebih terarah dan dapat memaksimalkan pendapatan daerah melalui pajak.

Pajak merupakan prioritas utama penerimaan bagi negara untuk melaksanakan pembangunan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Dan pada dasarnya, sumber utama pembiayaan untuk pembangunan nasional diharapkan dari pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini di perlukan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelolanya.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di negara republik indonesia. Pada tahun anggaran 2015, realisasi pendapatan pemerintah tingkat provinsi Sumatera Barat tercatat Rp4.036.155.306.941,- atau naik dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 tercatat Rp3.522.329.927.000,-. Dana pada tahun 2015 tersebut sebesar Rp1.776.559.345.000,- berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Rp1.472.162.228.000,- berasal dari dana perimbangan, dan berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 787.433.733.941,-

Pendapatan daerah yang besumber dari pendapatan asli daerah (PAD) diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah pemerintah provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 berasal dari pajak daerah Rp 1.365.115.224.000,- dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 312.178.168.000,- sementara sisanya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 83.530.316.000,- dan retribusi daerah sebesar Rp 15.735.637.000,-.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya menurut undang undang republik indonesia no.28 tahun 2009. Maka dari itu pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak.

Pajak daerah sangat diandalkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan pembangunan dan pengeluaran pemerintah daerah. Membayar pajak adalah tanggung jawab wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajibannya kepada

daerah dibagikan perpajakan. Hal ini sudah sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia yaitu dengan *system self assesment*, pemerintah dalam hal ini direktorat jendral pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan dan pengawasan pajak.

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak air permukaan
4. Pajak reklame

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak daerah yang paling berpotensi untuk menambah pendapatan daerah. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang digerakan oleh peralatan berupa motor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu dari pajak Provinsi. Di Sumatera Barat, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) didasarkan pada undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tercatat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015 sebesar Rp 487.742.104.641,- yang lebih tinggi 106,49% dari yang ditargetkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 458.000.000.000,-. Jika dilihat dari lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu mengalami

peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar Rp 330.312.328.813,- dan terus meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp 487.742.104.641,-. Dapat dilihat bahwa pajak kendaraan bermotor adalah keunggulan bagi penerima pajak daerah dan tentunya juga sangat berperan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.

Fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan daerah namun masih belum optimal jika dilihat banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak yang patuh, arti patuh disini yaitu ketepatan dalam pembayaran suatu pajak. Oleh karenanya masyarakat harus sadar, dengan semakin menikmati hasil pembangunan maka tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan (Sugiyono,2006 : 10).

Tercatat jumlah kendaraan bermotor yang jumlah kendaraan bermotor perunit nya dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 1.1**

**Total PKB/unit**

TAHUN	TOTAL PKB/UNIT
2011	983.953
2012	967.851
2013	979.390
2014	1.006.113
2015	990.953

Semua sumber pendapatan daerah digunakan dan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan dari sektor perpajakan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan pajak daerah yaitu pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat dapat ditandai dengan naiknya jumlah kendaraan bermotor yang ada dimasyarakat. Sekarang ini kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari hari. Tidak dapat dihindari sarana transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian di kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya pemakaian masyarakat dalam pemakaian kendaraan bermotor. Seiring dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat, maka kontribusi dalam hal bayar membayar pajak kendaraan bermotor terus diupayakan.

Bentuk kontribusi yang dapat diberikan masyarakat kepada pemerintah yaitu dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pajak kendaraan bermotor (PKB) ini adalah salah satu pajak daerah yang terangkai dalam Undang-Undang mengenai perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Undang-Undang No.33 tahun 2004, pajak diserahkan kepada daerah untuk dipungut dan diurus, dan selanjutnya sebagai sumber keuangan Sistem Administrasi Manunggal Satuan Atap (SAMSAT). SAMSAT merupakan salah satu sarana dari pengawasan pajak kendaraan bermotor yang telah memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak negara, secara umum SAMSAT diberikan tugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (Suryadi, 2006:3).

SAMSAT di provinsi Sumatera Barat merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan sistem Administrasi Manunggal di bawah Satuan Atap (SAMSAT) dalam pembayaran PKB. Kemudian dalam mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan nusantara, maka pengaturan pajak kendaraan bermotor oleh daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduaan keseragaman secara nasional.

Dengan adanya SAMSAT memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Sumatra Barat terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan SAMSAT *online* bagi pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak dan

memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan /STNK. Selain itu juga disediakan SAMSAT keliling untuk melayani masyarakat dipelosok daerah untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), hal ini tentunya sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak tentang pajak dan betapa penting nya pajak bagi suatu negara dan juga masyarakatnya (Moh Zain, 2005).

Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak yang sulit tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak yang rendah itu dibuktikan karena masyarakat selaku wajib pajak lupa atau bahkan mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho,2006).

Sumatera Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014 tercatat bahwa jumlah penduduk di Sumatera Barat sebesar 5.131.882 jiwa. Semakin meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan mobilitas penduduk dalam bekerja dan beraktivitas sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)

Provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui tingkat kenaikan penggunaan kendaraan bermotor di provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu:

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor di provinsi Sumatera Barat**

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	mobil penumpang					
1	Sedan	16.832	17.525	17.805	17.535	16.638
2	Jeep	11.102	11.846	12.373	12.865	12.844
3	Mini bus	92.970	101.086	112.729	123.286	130.607
4	Micro bus	2.136	2.110	2.125	2.180	2.111
5	Bus	256	208	203	202	183
	mobil barang					
6	Pick up	32.917	35.349	38.363	40.416	41.150
7	Light Truck	17.504	19.916	19.844	19.547	18.437
8	Truck	11.631	9.986	9.055	8.864	8.435
	Sepeda motor					
9	Roda Dua	789.495	769.735	765.941	780.216	759.578
10	Roda Tiga	0	0	841	928	810
	Alat berat					
11	Alat Berat	110	90	111	134	160

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah



Tabel 1.2 diatas menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di provinsi sumatera barat setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat kita rasakan dengan terjadinya kemacetan pada jam – jam tertentu. Dengan seiringnya perkembangan zaman, semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi untuk melaksanakan aktivitasnya. Semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan memberikan banyak lapangan pekerjaan. Peningkatan pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi dari masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Dimana tenaga kerja meningkat karena adanya pertumbuhan penduduk. Disadari dengan adanya peningkatan sumber pendapatan daerah, maka pembangunan daerah akan berjalan dengan lancar. Untuk itulah pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mencoba meningkatkan minat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak daerah khususnya PKB.

Dengan meningkatnya minat wajib pajak untuk membayar pajak, maka sudah dapat dipastikan bahwa pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Berdasarkan uraian diatas , maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kaitannya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat ”.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dan pengenaan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengaruh pengenaan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Sumatera Barat ?
3. Bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dan pengenaan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengenaan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan PAD di Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan ini, penulis akan memaparkan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengenaan sanksi administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) studi pada kantor SAMSAT di Sumatera Barat, manfaat tersebut adalah :

1. Bagi penulis, tugas akhir ini dapat menambah wawasan penulis terutama dalam hal kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi pemerintahan tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah khusus nya di daerah Sumatera Barat.
3. Bagi fakultas ekonomi tugas akhir ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan waiib pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Bagi masyarakat umum, tugas akhir ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan serta dapat menyalurkan kritik dan saran nya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi dari skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi dari penelitian ini.

## BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengenai kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terdapat dalam penelitian ini.

## BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan objek penelitian, metode penumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data dan tahap pengujian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

## BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas analisis pengolahan data serta pembahasannya yang merupakan interpretasi dari hasil pengolahan data tersebut. Interpretasi hasil penelitian ini akan memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini.

## BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dan juga saran – saran untuk penelitian selanjutnya.